

Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah

Eki Furqon¹, Ahmad Rayhan, dan Habib Febrian²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding email: ekifurqon@untirta.ac.id , habibfebrian45@gmail.com

Abstrak : Eksistensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan di Indonesia merupakan wujud implementasi dari landasan sosiologis hukum, yakni pengkajian atau argumen yang memvisualkan bahwasanya sebuah kebijakan dibuat demi memuaskan kepentingan masyarakat dari segala aspek sehingga kebutuhan masyarakat dan negara terpenuhi agar pembentukan suatu kebijakan bukan hanya menjadi sebuah kebijakan yang bersifat politis semata. Dalam otonomi daerah, terdapat diskursus bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diperkuat dengan pemantauan dari masyarakat, karena perwakilan lokal lebih mudah diakses oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, akan lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan. Pembangunan berkelanjutan menurut perspektif daerah harus mulai dari bawah. Hal ini sesuai juga dengan konsep welfare state yang diterapkan di Indonesia tapi masih banyaknya kendala dalam penerapan otonomi daerah ini membuat membuat pembangunan berkelanjutan menjadi terkendala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Peneliti mengumpulkan data primer yang merupakan sumber data dalam bahan penelitian, dan data sekunder sebagai penunjang, serta data tersier berupa keterangan dari narasumber bersangkutan yang untuk kemudian dianalisa secara kualitatif normatif dengan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat adalah terkendalanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan politisasi dari pusat..

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Otonomi Daerah*

Abstract : *The existence of public participation in policy formation in Indonesia is a form of implementation of the sociological basis of law, namely considerations or reasons that illustrate that regulations are formed to meet the needs of society in various aspects so that the needs of society and the state are met so that the formation of a policy is not just a policy that is just political. In regional autonomy, there is a discourse that local government responsibilities are strengthened by monitoring from the community, because local representatives are more accessible to local residents. Therefore, will be more responsible for the policies that have been set. Sustainable development according to the regional perspective must start from the bottom. This is also in accordance with the concept of the welfare state applied in Indonesia, but there are still many impediment from the implementation of regional autonomy that hinder sustainable development. The method used in this research is normative juridical, with analytical descriptive research type. The researcher collects primary data which is the source of data in research material, and secondary data as support, as well as tertiary data in the form of information from the relevant sources which are then analyzed qualitatively normatively by taking into account several applicable laws and legal regulations. The research results and conclusions obtained are that sustainable development is constrained in Indonesia because there's still have a gap of community participation in policy formation and politicization from the center.*

Kata Kunci: *Public Participation, Sustainable Development, Regional Autonomy*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum demokratis. Negara hukum demokratis memiliki ciri di antaranya mengenal serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan ini dimulai sejak baik mulai dari tahapan paling awal, yaitu perencanaan hingga tahap yang paling akhir, pengundangan. Indonesia sebagai

negara yang mengadopsi negara hukum demokratis menganut prinsip-prinsip demokrasi dengan tegas di dalamnya. Hal ini termaktub secara jelas dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang di dalamnya memuat salah satu dasar negara yang berbunyi: "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Batang tubuh di dalam yang termuat tepatnya pada Pasal 1 (2) UUD NRI 1945 juga menjelaskan bahwa: "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".¹⁴¹

Gagasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mendasar dalam kerangka sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menghasilkan ide yang menghasilkan salah satu unsur penting yaitu berubahnya haluan baik dari segi struktural maupun prototipe bernegara Indonesia ke arah negara yang bercorak desentralis dari yang mulanya sentralist. Eksistensi otonomi daerah yang masuk dalam sistem tata negara Indonesia merupakan salah satu implikasi dari berubahnya haluan negara Indonesia. Hal ini sebagai bentuk jawaban dalam sistem tata negara yang sesuai dengan kebutuhan atas desakan di tengah demokrasi bercorak partisipatif. Demi perwujudan pembangunan bagi masyarakat Indonesia yang menyeluruh serta utuh, maka sistem ini memiliki tujuan merangkul masyarakat pada proses pelayanan publik, bahkan ikut berpartisipasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula ikut dalam membantu kesetaraan pembangunan, mengambil keputusan dalam kebijakan serta mengambil kebijaksanaan di jenjang lokal hingga ke jenjang selanjutnya. Berubahnya haluan negara Indonesia tersebut merupakan milestones dalam bentuk demokrasi Indonesia itu sendiri. Semua daerah dari jenjang Provinsi, Kab/Kota menjalankan otonomi daerah dengan luas berkat kehendak dari perpindahan masa sentralis menuju desentralis ini. Perlunya evaluasi dalam konteks pengembangan otonomi daerah dengan tujuan memperkuat sistem NKRI. Amanat dalam Pasal 1 (1) sampai ayat (3) & Pasal 18 (7) UUD NRI 1945 yang menyatakan demikian harus dilaksanakan demi memperlaju perwujudan dalam masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan akses layanan, pemberdayaan masyarakat, juga meningkatkan

141 Helmi Chandra SY, dan Shelvin Putri Irawan. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 768.

daya saing daerah yang tentunya dengan perhatian terhadap asas demokrasi, pemerataan, keadilan, juga kekhasan tiap daerah.

Landasan sosiologis hukum, yakni pengkajian atau argumen yang memvisualkan bahwasanya sebuah kebijakan dibuat demi memuaskan kepentingan masyarakat dari segala aspek sehingga kebutuhan masyarakat dan negara terpenuhi mengkehendaki bahwa eksistensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan di Indonesia merupakan wujud implementasi dari amanat reformasi Indonesia serta merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat supaya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan landasan tersebut sehingga pembentukan suatu kebijakan bukan hanya menjadi sebuah kebijakan yang bersifat politis semata sehingga kebijakan dibentuk tidak cuma sebagai sekedar *public policy* yang tidak menggambarkan keadaan masyarakat yang sebenarnya atau bahkan tidak jarang malah merugikan masyarakat. Jaminan terkait partisipasi masyarakat ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana diaturnya di dalam bahwa masyarakat mempunyai hak untuk ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik dalam perwujudan asas keterbukaan dan partisipasi publik. Partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk hak asasi masyarakat yang wajib diberikan perlindungan dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) merupakan salah satu dari hak yang terjamin serta memiliki relevansi dengan topik ini. Buntut dari Pasal 1 (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum ialah Indonesia harus memposisikan hukum sebagai pionir dalam terselenggaranya negara. Hak lain yang memiliki relevansi terkait topik ini ialah hak dalam partisipasi dan hak memberikan pendapat.

Belum lama berita terkait UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan masyarakat hangat diperbincangkan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari beberapa UU yang digugat ke MK. Berdasarkan data yang didapat penulis, sepanjang tahun 2022 ada sebanyak 143 UU yang masuk dalam registrasi MK terkait pengujian UU¹⁴². Banyaknya

142 Dian Eriki Nugraheny. (2023). UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, UU IKN Nomor 2. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/24/20410161/uu-pemilu-paling-banyak-digugat-ke-mk-uu-ikn-nomor-dua>. Diakses pada 16 Juli pukul 12.15 WIB.

jumlah UU yang digugat ke MK oleh masyarakat ini berarti bahwa proses pembentukan kebijakan yang ada tidak memuaskan hasrat masyarakat, dengan kata lain partisipasi masyarakat kurang dilibatkan dalam pembentukan kebijakan sehingga berujung digugat oleh masyarakat untuk diuji, padahal, UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan sangat gamblang bahwasanya partisipasi publik ini terakomodir dalam UU. Masyarakat berhak dalam pelibatan pembuatan kebijakan publik dari tingkat awal hingga akhir. Darma pemerintah, dalam konteks ini pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk dapat aktif lagi dalam menghadirkan ruang agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan bentuk apapun itu agar kebutuhan masyarakat terakomodir dan pembentukan peraturan sesuai dengan landasan sosiologis hukum. Dalam otonomi daerah, terdapat diskursus bahwa tanggung jawab pemerintah daerah diperkuat dengan pemantauan dari masyarakat, karena perwakilan lokal lebih mudah diakses oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, akan lebih bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan primer seorang perancang dalam perancangan ialah untuk kepentingan masyarakat sebagai pemeroleh manfaat terwujud sepenuhnya dan sebanding dengan asa masyarakat. Tugas seorang perancang adalah menjamin hal ini semua untuk dapat terwujud serta memastikan berbagai upaya demi tercapainya “kondisi akhir” yang masyarakat inginkan atau dengan kata lain memuaskan masyarakat secara penuh. Hal ini sehaluan dengan konsepsi perancangan pembangunan berkelanjutan karena konsepsi akan hal ini ditekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat demi berjalannya pembangunan yang sepaham dengan *goals* yang masyarakat kehendaki.¹⁴³ Pembangunan berkelanjutan/*sustainable development* tidak berarti bahwa prosesnya berjalan tanpa hambatan atau kesulitan. Pasang surut dan gelombang tidak dapat dipungkiri akan tetap datang sehingga pembangunan berkelanjutan berjalan apabila rintangan-rintangan yang ada atau pasang surut serta gelombang yang timbul dapat dihindari juga bahkan mampu mencari upaya untuk merangkak ke jenjang ekuilibrium yang lebih semampai. Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*

143 Ibid

adalah program pembangunan berkelanjutan untuk pembangunan global. Hal ini sudah disetujui sebagai program baru dari *Millenium Development Goals* yang sebelumnya diterapkan dan sekarang sudah digantikan. *Sustainable Development Goals* sendiri mulai berjalan tahun 2015-2030 dan disetujui 190 negara yang isinya meliputi 17 goals serta 169 sasaran. Orientasi SDG adalah mengenai pembangunan berkelanjutan dalam konteks pemda. Dorongan akan hal ini karena bahwa amat menentukannya peran Pemerintah Daerah karena pada faktanya, 2/3 (dua per tiga) derajat hidup masyarakat dipastikan oleh performa atau baik/buruk pemerintah daerah. *Sustainable Development* sendiri memiliki konsep pembangunan dari dasar serta partisipatif.¹⁴⁴

Beberapa perbedaan mengenai usul pembangunan telah timbul, tapi selalu memiliki tujuan dalam pemecahan masalah tersebut dan tidak berkembang sedangkan, pembangunan berkelanjutan harusnya menjadi jalan keluar untuk mengurangi kemiskinan serta memberantas ketimpangan sosial. Bahkan, pembangunan berkelanjutan harus bisa memiliki manfaat berkelanjutan antar tanggung jawab serta sifat sosial yang seimbang.

Berdasarkan eksplanasi di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian berjudul Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta memberikan analisa terkait Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah.

B. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, beserta jenis penelitian yang memiliki jenis deskriptif/analitis. Peneliti mengumpulkan data primer yang merupakan sumber data dalam bahan penelitian, dan data sekunder sebagai penunjang, serta data tersier berupa keterangan dari narasumber bersangkutan yang untuk kemudian dianalisa secara kualitatif normatif dengan memperhatikan beberapa undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku.

144 Agung Manghayu. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E- Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95-96.

C. Hasil dan Pembahasan

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

1. Konsepsi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan

Sub Judul Hasil dan Pembahasan

Konsepsi aspirasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik berawal dari deretan tindakan yang berbentuk sebuah desakan atau juga “paksaan” terhadap sebuah bentuk kebijakan penguasa yang dilakukan secara masif serta terstruktur dan sistematis. Sistem oligarki yang ramai di khalayak pada masa lalu memprakarsai perlawanan masyarakat terhadap penguasa dengan tujuan untuk membuat pengaruh dalam pembentukan maupun ikut dalam mengubah sebuah kebijakan demi tersalurkannya kepentingan masyarakat sehingga sebuah kebijakan bukan hanya sebuah kebijakan yang dibuat semena-mena oleh penguasa tanpa kontrol dari masyarakat. Ide-ide masyarakat dalam penyampaianya dijamin sebagai hak asasi manusia dan diatur di dalam konstitusi dan dapat direpresentasikan melalui bermacam wadah, yaitu bisa berupa media cetak, secara konvensional maupun sarana media elektronika. Ada dua makna dalam pembentukan kebijakan agar sebuah kebijakan dapat disebut partisipatif serta aspiratif ini, yaitu: terkait bagaimana prosesnya dan dan terkait bagaimana substansi/isinya. Prosedur dalam pembentukan kebijakan yang dilakukan secara terbuka atau transparansi terbuka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi melalui aspirasinya dengan secara prosedural agar masyarakat bisa memberi saran-saran terkait permasalahan yang dialami masyarakat di kondisi adanya disebut sebagai proses sedangkan, terkait isi materi yang dimasukkan ke dalam regulasi demi kepentingan masyarakat sipil secara luas disebut sebagai substansi. Substansi ini harus menghasilkan sebuah kebijakan yang demokratis, sesuai dengan aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki karakteristik sesuai hukum responsif serta bersifat populistis.¹⁴⁵ Pembentukan kebijakan dalam pembentukannya sendiri tidak boleh memisahkan antara partisipatif, ketebukaan/transparansi, dan demokratis itu sendiri karena tiga hal tersebut merupakan satu kepaduan yang parsial yang dianut oleh negara yang berlandaskan demokrasi. Partisipasi politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

145 Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Makassar: Rajawali Press, 363.

sendiri memiliki pengertian:¹⁴⁶ “kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan umum”. Dari pengertian yang diambil dari KBBI tersebut menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk sukarela namun di era otonomi daerah, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus ada.

Seperti dikatakan di atas, sebuah kebijakan dapat dipandang aspiratif apabila proses pembentukan kebijakan tersebut concern terhadap aspirasi masyarakat luas. Satjipto Rahardjo memandang bahwa suatu kebijakan dapat dipandang aspiratif dan partisipatif apabila memiliki karakteristik: 1. Memiliki sifat umum untuk sipil, luas, dan menyeluruh sehingga kebijakan tidak bersifat eksklusif dan diskriminatif; 2. Memiliki sifat global, artinya sebuah kebijakan harus bisa mengakomodir kebutuhan hingga di masa yang datang. Perumusan sebuah kebijakan tidak boleh hanya mengakomodir sebuah permasalahan akan hal-hal tertentu yang terbatas saja; 3. Memiliki vitalitas untuk memperbaiki kebijakan itu sendiri. Artinya bahwa sebuah kebijakan haruslah memiliki klausula agar di masa depan nanti memiliki kemungkinan untuk adanya PK (Peninjauan Kembali).¹⁴⁷

Sebuah kebijakan, dalam pembentukannya seringkali terjadi *political bargaining* atau tarik menarik dan berujung pada jalan tengah/kesepakatan/persetujuan bersama yang bersifat politis untuk dimasukkan sebagai norma/pasal yang kurang merefleksikan kepentingan masyarakat sehingga hal ini menjadi sebuah tugas tambahan bagi seorang pembentuk kebijakan, karena sebuah kebijakan tersebut dibentuk oleh organ/lembaga politik sehingga pembentuk kebijakan terpaksa harus mengikuti kemauan lembaga politik yang membuat kebijakan menjadi bersifat politis sehingga asa supaya proses pembentukan kebijakan yang mengakomodir aspirasi serta menunjang partisipasi masyarakat sejauh ini harus ditunda terlebih dahulu dan belum dapat direalisasikan seutuhnya dalam waktu dekat. Meskipun sudah jelas diatur terkait dijaminnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan mulai dari tahap awal hingga

146 Anton M. Moeliono et.al. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

147 Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 161.

pada tahap akhirnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun pada praktiknya berkata tidak demikian. Aturan dalam regulasi ini sejauh ini masih bersifat “formalitas” demi terpenuhinya mekanisme pembentukan kebijakan. Sebuah negara hukum membentuk peraturan/kebijakan tidak lain adalah guna 7 Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 161. 9 melahirkan ambien sebuah negara yang berkesejahteraan sehingga demi mencapai tujuan tersebut, perlulah sesetel peraturan yang bersifat tertib hukum (*revhtsorde/legal order*). Peraturan kebijakan tersebut haruslah berlandaskan pada falsafah Pancasila juga UUD NRI 1945 sebagai dasar berpikir negara Indonesia sehingga kondisi masyarakat yang ada dapat diatasi seluruh permasalahannya dari yang terkecil sampai yang besar.

Sistem Eropa Kontinental/*Civil Law* yang diadopsi Indonesia saat ini berperan sendiri dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum ini memikirkan sejauh mana kesanggupan aktualisasi materiil dan konsepsi agar norma tersebut teraktualisasikan secara jelas sehingga kepentingan serta hak masyarakat (*fundamental rights*) lebih terlindungi. Sistem hukum ini juga lebih efektif secara efektivitas dan kegunaan yang lebih teraplikasikan dalam keadilan sosial masyarakat. Peran tersebut tidak lain dikarenakan sifat sistem hukum ini yang tidak hanya sekedar bahwa proses pembentukan kebijakan dapat dilakukan secara transparansi serta partisipatif juga mudah akan aksesibilitas publik, namun memiliki sifat efektif dan berkemanfaatan tersebutlah yang membuat pembentukan kebijakan/hukum menjadi memiliki tanggung jawab sosial atau bisa disebut sebagai *social responsibility law making*.¹⁴⁸ Aspek keadilan serta kemanfaatan benar-benar dalam hal ini haruslah diseimbangkan. Hal ini dapat diraih apabila mekanisme pembuatan kebijakan bukan hanya berpijak dari kehendak penyelenggara negara atau legislatif semata (*legalisme*) tapi harus bertolak juga pada aspek dasar kehidupan masyarakat. Filsafat hukum menerangkan bahwasanya haruslah dalam aspek keadilan dan kemanfaatan diseimbangkan karena tidaklah cukup hanya menggali

148 Despan Heyansyah. (2021). Matinya Ruang Partisipasi dalam Sistem Legislasi, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/02/matinya-ruang-partisipasi-dalam-sistem-legislasi>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 17.01 WIB.

aspek kepastian hukum dalam norma sebuah hukum. Aspek keadilan serta kemanfaatan tersebut diseimbangkan dari *point of view* kedua belah pihak yakni antara negara (pengelola kebijakan pemerintahan) serta dari sudut pandang pihak sipil.¹⁴⁹

2. Konsepsi Welfare State dan Partisipasi Masyarakat

Konsepsi mengenai *welfare state* memiliki tujuan untuk mengurangi masalah-masalah sosial sipil layaknya kemiskinan, tunakarya, masalah kesehatan, dsb. karena konsepsi mengenai *welfare state* ini menjelaskan suatu ide bahwa negara yang mengaplikasikan sebuah bentuk sistem pemerintahan yang memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Dengan konsep demikian, negara menerapkan *policy public* yang memiliki sifat berorientasi kepada pelayanan, berupa layanan bantuan, perlindungan serta prevensi atau mencegah akan masalah sosial.¹⁵⁰ Dalam konteks *welfare state* itu sendiri, posisi strategis ditempati oleh pemberdayaan masyarakat. Orientasi negara lebih ke bagaimana memberdayakan masyarakat.

Modern ini, negara dengan konsepsi *welfare state* diperluas maknanya sehingga negara dituntut untuk lebih concern dalam pemberdayaan masyarakat negara tersebut. Negara harus memiliki kemampuan, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut. Negara dalam konsepsi *welfare state* modern berposisi sebagai “kawan” untuk masyarakatnya yang merujuk kepada makna bahwa negara memiliki kesanggupan mengulurkan tangan saat masyarakat memiliki permasalahan dan membutuhkan perlindungan/bantuan.¹⁵¹

Sejak kemerdekaan dan didirikannya Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia yang menganut dasar negara “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta memiliki tujuan negara “memajukan kesejahteraan umum” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inti keadilan ini secara langsung maupun

149 Herlambang Perdana W. (2012). Teori Konstitusi dalam Perspektif Hukum Kritis, *Jentera Jurnal Hukum*, 4(2), 2.

150 Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 25.

151 Mohammad Azis. (2012). Meretas Kemandirian dalam Bingkai Welfare State dan Welfare Pluralism. Kotaku. <https://kotaku.pu.go.id/view/3291/meretas-kemandirian-dalam-bingkai-welfare-state- dan-welfare-pluralism>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 19.03 WIB.

tidak langsung melakukan adopsi terhadap konsepsi *welfare state* ini sendiri. Sehingga oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila ini mengadopsi *welfare state* mulai sejak dari zaman kemerdekaannya.

Model negara *welfare state* banyak diadopsi oleh berbagai negara berkembang pada tahun 1960-an, terutama pada model institutional dan residual. Pengadopsian oleh negara berkembang ini mulai diragukan relevansinya dengan negara-negara yang sedang berkembang karena membawa dampak seperti berikut:

- a. Kurangnya kemampuan sebuah negara dalam pembiayaan keperluan pelayanan yang expensive. Hal ini berdampak pada terbatasnya pelayanan yang dilakukan dari segi volume serta jangkauan.
- b. Tidak sebandingnya antara jumlah fasilitas dengan tenaga profesional yang ada sehingga banyaknya volume permasalahan yang ada tidak dapat diatasi seutuhnya. Hal ini berdampak pada pelayanan yang bersifat eksklusif dan masyarakat yang seharusnya memiliki hak tidak mendapat pelayanan.
- c. Kurangnya apresiasi dalam membangun kesatuan potensi lokal serta kebudayaan masyarakat dalam kebijakan pelayanan sosialnya
- d. Tidak produktifnya program pelayanan sosial yang ada sehingga terkesan seperti penghamburan anggaran negara. Kalangan yang paling rentan lah yang diberikan bantuan dan mengenyampingkan kalangan lain yang berhak. Julukan “anggaran hibah/amal” seringkali disematkan karena stigma program sosial tersebut yang sering dikesampingkan.¹⁵²

Dampak-dampak di ataslah yang dirasakan Indonesia sampai masa kini. Oleh karenanya, konsepsi *welfare state* yang diusung Indonesia belum dapat teraplikasikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kemungkinan untuk mengakomodir sistem jaminan sosial nasional yang diberdayakan secara penuh oleh pemerintah yang berbasis pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebutlah yang memprakarsai pentingnya peran masyarakat dalam *welfare state*. Banyak potensi masyarakat yang tersampingkan jika gagasan *welfare state* yang menekankan pada peran pemerintah

152 Ibid

sebagai satu-satunya sisi yang memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan serta masalah sosial yang ada. Di satu sisi, hal ini juga negara menjadi terbebani dan masyarakat yang mempunyai masalah dalam kesejahteraan sosial menjadi terlantar karena tidak efektifnya sistem tersebut. Maka berdasarkan hal ini, perlunya tinjauan ulang mengenai sistem *welfare state* tersebut sehingga, peran serta masyarakat harus dilibatkan sepenuhnya ke dalam pembentukan kebijakan baik dari jenjang yang paling bawah hingga ke jenjang nasional atau yang sering disebut sebagai *bottom up*. Oleh karena itulah, sudah banyak peraturan yang memasukkan peran serta masyarakat di dalam pengaturannya dan dalam konteks otonomi daerah modern ini sudah diatur regulasinya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan asas pemerintahan yang baik atau *good governance* karena dalam pengertiannya sendiri *governance* mencakup 3 cakupan yaitu: negara/instansi pemerintah; sektor swasta; dan masyarakat.¹⁵³ Dalam *good governance* sendiri, partisipasi merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraannya dalam konteks pemerintah daerah. Ini berarti asas *good governance* adalah bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik dengan mengakomodir dan memuaskan ketiga cakupan tersebut tanpa ada satu yang terlewatkan atau dikurangi. Dalam mewujudkan *welfare state* asas ini harus diterapkan.

3. Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah

Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan hak atas lingkungan hidup yang sudah terumuskan pada Pasal 28H (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".¹⁵⁴ Perwujudan atas hak lingkungan yang baik

153 Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3(1), 29.

154 Faisal Rahman. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>. Diakses pada 14 Juni 2023 pukul 08.49 WIB.

serta sehat tersebut harus diimplementasikan dalam payung hukum di sektor lingkungan hidup dalam bentuk yang bisa berupa hak dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam mekanisme prosuderal hukum administrasi demi kepentingan masyarakat luas agar isi pasal tersebut tidak hanya menjadi sekadar pemaknaan yuridis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat diberikan hak dalam partisipasi atau mendengar kebijakan, atau bisa juga hak untuk mengajukan banding terhadap penetapan administrasi (tata usaha negara).¹⁵⁵ Dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur terkait penyelenggaraan peran partisipatif masyarakat ini. Salah satunya adalah Pasal 354 (1) dengan sangat gamblang menjelaskan bahwa: “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”.

Peran serta masyarakat sendiri dalam konteks pembangunan berkelanjutan ada pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, yaitu mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis, tepatnya di dalam Pasal 18 (1). Pasal tersebut memiliki inti bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis haruslah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Maksud pasal tersebut jadi bagaimana lingkungan hidup ini dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu peran serta masyarakat yaitu di keterlibatannya, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tingkat evaluasinya. Negara dan pemerintah memanfaatkan sumber-sumber potensi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kesejahteraannya sehingga tidak menggantungkan kepada anggaran negara, karena desentralisasi state itu statis dan tidak dinamis serta berkembang. Desentralisasi multi state kewenangan harus diberikan kepada pemerintahan yang paling bawah untuk bisa menggali gagasan dan ide untuk kepentingan masyarakat.

Otonomi daerah diimplementasikan untuk menggali potensi-potensi daerah dengan tidak bergantung pada pemerintah. Negara boleh memberi anggaran simultan sebagai kehadiran negara di sistem negara yang otonom, bukan kekuasaannya karena akan menyebabkan tarik ulur. Refleksi dalam hubungan fiskal antar pemerintah merupakan

155 Siti Sundari Rangkuti. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* Surabaya: Airlangga University Press, 283.

satu dari beberapa aspek penting dari hubungan/jalinan antar pemerintah pusat dan daerah. Konsekuensi dari kewenangan besar yang diberikan kepada pemerintah daerah ini yaitu harus adanya pemberian delegasi pengeluaran serta diikuti juga dengan pemberian delegasi pendapatan. Dengan begitu, penyerahan tugas keuangan wajib dimasukkan sebagai bagian dari pemberian mandat atas pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Karena tanpa adanya pemberian delegasi ini, melahirkan otonomi yang kurang/tidak bermakna¹⁵⁶ dan UU Lingkungan Hidup Pasal 18 mengamini negara kesatuan yang terdesentralisasi yang diberikan pemerintah yang paling bawah.

Konsep negara Indonesia adalah sustainable development, yaitu konsep pembangunan yang berjangka panjang. Prosesi perancangan dalam pembangunan berkelanjutan ditekankan pada rencana kerja yang di dalamnya merupakan wujud proses: 1. Masukan yang merupakan bentuk keuangan, tenaga kerja, Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau “working plan” sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dll; 2. Proses itu sendiri atau bisa disebut sebagai kegiatan; 3. Hasil/luaran.¹⁵⁷

Pemerintah dalam praktiknya bagaimana menggali sumber potensi itu dari pemerintah yang paling bawah, pemerintah desa, merencanakan bagaimana pembangunan desa misalnya dengan membuat rapat kerja tentang program pembangunan di desa. Pada level tertentu, masuk ke dalam pembahasan rencana kerja pembangunan di tingkat kecamatan. Artinya bahwa, rencana pembangunan yang sustainable development itu digali dari bawah, bahkan start dari tingkat desa, kemudian naik ke kecamatan, naik lagi ke kabupaten, provinsi, bahkan sampai di tahap nasional. Ketika pemahaman menjadi pembangunan rencana nasional atau program pembangunan nasional (propenas) jangka panjang maupun pendek, masyarakat tidak tahu bagaimana sistem itu bekerja, maka setelah

156 Proboroni Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785.

157 Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 302.

masuk propenas harus didesentralisasikan kembali kepada yang merumuskan dari tingkat yang kecil. Namun dalam praktiknya ada politik ekonomi pembangunannya, ada kepentingan-kepentingan daerah. Misalnya kabupaten harus mempengaruhi tingkat kecamatan maupun desa untuk mengikuti program walikota bupatinya. Konklusi dari hal tersebut menjelaskan bahwasanya, pada nyatanya masyarakat dalam keterlibatannya di prosesi pembangunan berkelanjutan hanya sampai kepada jenjang perencanaan, yang bahkan pada jenjang tersebut sangat banyak sekali langkah yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga dapat dievaluasi bahwa penerapan pada pola itu masih banyak terdapat kekurangan. Contohnya, masyarakat sebagai pemeroleh manfaat masih sangat kurang kedudukannya atau bisa dibilang lemah. Hasil yang didapat dari pelbagai forum/pertemuan di jenjang desa yang notabene merupakan unit kelembagaan pemerintahan yang paling rendah berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meskipun sudah dikoordinasikan dari jenjang desa itu sendiri ketika sampai kepada pemerintah yang jenjangnya lebih tinggi kebanyakan kurang/tidak dihiraukan. Hal tersebut menjelaskan bahwa mekanisme perencanaan yang berawal sedari musrenbang desa sejauh ini hanya sebagai prosedural atau formalitas semata, sifatnya hanya untuk melakukan pencatatan daftar keperluan masyarakat dibanding sebagai upaya proses perencanaan yang aspiratif dan partisipatif.¹⁵⁸ Maka ada stigma orang yang terlibat dalam perumusan program pembangunan itu merasa kecewa karena ada program yang sudah dirumuskan dari awal, dari tahap yang paling bawah namun ketika masuk ke tingkat daerah program tersebut dipangkas untuk mengikuti kebijakan daerah, begitupun di tingkat nasional. Artinya, di sini yang harus dilakukan adalah kemampuan untuk kepala daerah untuk mengawal. Muncul forum kepala daerah, kecamatan untuk mendorong. Rapat koordinasi. Forum camat-camat. Ada gap dalam perencanaan pembangunan ketika masuk ke program nasional. Hal ini menjadi praktik politisasi. Perhatian akan sinkonisasi-koordinasi-integrasi harus ada dalam penyusunan rencana pembangunan dalam

158 18 Muh Rinto, Amir Muhiddin, dan Ansyari Mone. (2020). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DENGAN Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 25.

daerah. Maka dalam hal ini yang diperlukan adalah komunikasi antar pemerintah daerah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah dengan pusat serta upaya dari pemerintah provinsi khususnya sebagai lembaga terakhir dalam pelimpahannya sebelum ke bagian pemerintah nasional untuk menjamin juga mengakomodir aspirasi masyarakat mulai dari jenjang desa, kelurahan, kecamatan, sampai kepada jenjang kabupaten/kota agar semuanya terakomodir dengan optimal tanpa pengurangan ketika sampai ke jenjang nasional. Kekuatan mengawal ini sangatlah penting oleh Pemerintah Provinsi karena kuatnya daya politik ketika sampai ke jenjang nasional. Hal ini dikarenakan liputan terkait penyusunan rencana ini perlu memiliki sifat yang menyokong perolehan terhadap *goals* pembangunan nasional juga. Rencana pembangunan wajib berpegang teguh pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menjelaskan bahwasanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk memberikan hasil rencana-rencana pembangunan berupa jangka panjang, menengah, serta tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara & masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹⁵⁹

Konsep *welfare state* dalam hal ini sebenarnya sudah diimplementasikan ke dalam sistem karena sudah ada partisipasi masyarakat dari atas yang dikembalikan kepada rakyat atau pemerintah yang paling bawah. Namun kembali lagi pada kemampuan daerah, adanya keterbatasan pada daerah yaitu APBD daerah yang menjadi pertimbangan pusat. Sejauh ini, daerah tidak pernah mendapatkan informasi kemampuan daerah, kemampuan ekonomi daerah yang menjadi tolak ukur bisa mensejahterakan masyarakat. Daerah hanya mengharapkan dana alokasi umum, dana pusat untuk kepentingan daerah tapi anggaran daerah itu sendiri yang punya konsep untuk kesejahteraan masyarakat tidak pernah diartikan oleh anggota-anggota legislatif kita sendiri. Dana tersebut tidak ada dan ada kemungkinan dana tersebut habis dikorupsi sehingga, DPD

159 Sri Hariyani. (2017). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Bappeda Temanggung. <https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan-.> Diakses pada 14 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

lebih banyak mendorong lebih banyak pemerintah pusat yang sudah ditetapkan itu ditarik ke daerah agar diterapkan di daerah.

D. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan di dalam otonomi daerah sangatlah krusial sebagai wujud *welfare state* dengan konsep negara pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development karena konsep *Welfare state* dalam hal ini sebenarnya sudah diimplementasikan ke dalam sistem karena sudah ada partisipasi masyarakat dari atas yang dikembalikan kepada rakyat atau pemerintah yang paling bawah. Namun, beberapa kendala masih ada dan juga pula tanpa peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan, otonomi daerah serta konsep *welfare state* tidak akan berjalan dengan sempurna dan kurang bermakna. Keterlibatan publik harus menjadi nilai tambah untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ini tidak hanya secara fisik dalam melaksanakan pembangunan, tetapi bisa dengan dengan kontribusi pikiran, ide dan gagasan berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan konsep perencanaan pembangunan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal

- Ariyanti, V. (2018). Indonesia's criminal law policy on the victim of narcotics abuse in the perspective of victimology. *Veteran Law Review*, 1(1), 32-49.
- Astari, A., Gultom, J. A. T., & Hadiputro, F. (2021). Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 37-52.

- Bakhtiar, H. S. The Regulation Of Autopsy In Indonesia. *Int J Sci Technol Res*, 8(10), 17-23.
- Naftali, R., & Ibrahim, A. L. (2021). Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online. *Esensi Hukum*, 3(2), 144-157.
- Setiadi, W., Sadiawati, D., Meliala, A. J., Bakhtiar, H. S., & Harefa, B. (2021). The Role of Indonesia Constitutional Court Decision in the Process of Establishing the Law: A Case Study in the Process of Establishing the Law on General Elections. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24.
- Waluyo, B., & Prasetyo, H. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 325-344.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).

4. Sumber Internet

- Suryatini, N. W. (2023). TikTok dan Connective Action: Bima Effect di Viral Jalan Rusak Lampung. *Sindonews.com*.
<https://tekno.sindonews.com/read/1123573/207/tiktok-dan-connective-action-bima-effect-di-viral-jalan-rusak-lampung-1686470815?showpage=all>. Diakses pada 11 Juni 2023 Pukul 21.23 WIB.

5. Buku

- Anton M. Moeliono et.al. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Makassar: Rajawali Press, 363. Siti Sundari Rangkuti. (2015). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* Surabaya: Airlangga University Press

6. Jurnal

- Agung Manghayu. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penerapan E- Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95-96.
- Helmi Chandra SY, dan Shelvin Putri Irawan. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 768.
- Herlambang Perdana W. (2012). Teori Konstitusi dalam Perspektif Hukum Kritis, *Jentera Jurnal Hukum*, 4(2), 2.
- Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3(1), 29.
- Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 161.
- Muh Rinto, Amir Muhiddin, dan Ansyari Mone. (2020). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DENGAN Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 25.
- Proboroni Hastuti. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785.
- Ricky Wirawan, Mardiyono, dan Ratih Nurpratiwi. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 302.
- V. Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1(1), 25.

7. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

8. Internet

Despan Heyansyah. (2021). Matinya Ruang Partisipasi dalam Sistem Legislasi, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/10/02/matinya-ruang-partisipasi-dalam-sistem-legislasi>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 17.01 WIB.

Sri Hariyani. (2017). Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. *Bappeda Temanggung*. <https://bappeda.temanggungkab.go.id/artikel/pentingnya-partisipasi-masyarakat--dalam--perencanaan-pembangunan->. Diakses pada 14 Juni 2023 pukul 11.00 WIB.

Mohammad Azis. (2012). Meretas Kemandirian dalam Bingkai Welfare State dan Welfare Pluralism. *Kotaku*. <https://kotaku.pu.go.id/view/3291/meretas-kemandirian-dalam-bingkai-welfare-state-dan-welfare-pluralism>. Diakses pada 13 Juni 2023 pukul 19.03 WIB.